

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak

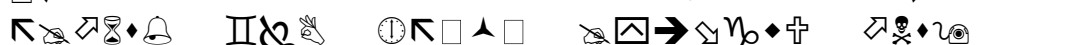
1. Pengertian Anak dan Hak Anak

Anak berasal dari kata وَلَدٌ - يَلِدُ - وَلَادَةٌ secara etimologis (bahasa) berarti anak.¹³ Anak mempunyai makna keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.¹⁴ Orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan atau *khunṣā*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.¹⁵

Alquran menyebutkan bahwa anak adalah berita baik, hiburan mata, dan perhiasan hidup. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:









Artinya: Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.¹⁷

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, h. 506.

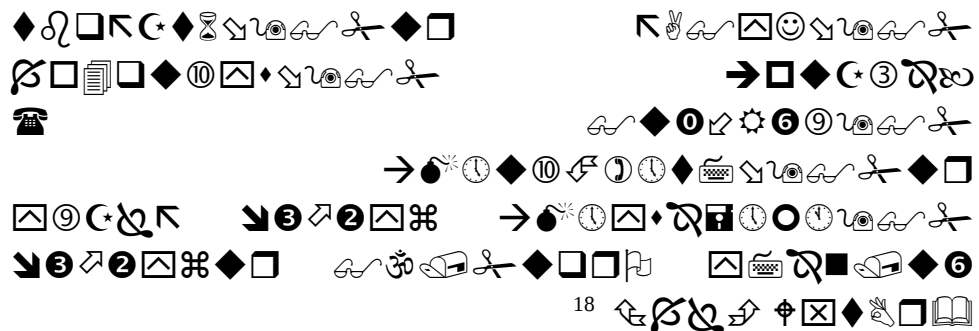
¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 41.

¹⁵Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve Cetakan Keenam, 2003, h. 112.

¹⁶Maryam [19]: 7.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, h. 305.

Ayat Alquran lainnya seperti:



Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁹

Anak dalam Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum balig) dan anak yang sudah balig. Anak yang masih kecil ada yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan batil) dan ada yang sudah mumayyiz.²⁰

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

¹⁸Al-Kahfi [18]: 46.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 299.

²⁰Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: h. 112.

²¹<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses 19 Juni 2013 pukul 10:24

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Dalam hukum positif, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.²³ Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 (2) merumuskan bahwa

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Hukum Perdata pada pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa:

Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengatakan bahwa :

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁵

Menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pasal 1 mengatakan bahwa:

Anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.²⁶

Menurut pasal 45 KUHP mengatakan bahwa:

²²Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

²³Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 2.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

²⁵Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 98.

²⁶Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.

Orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun.²⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari tiap-tiap hukum berbeda-beda berdasarkan dengan usia anak tersebut. Namun dalam pengertian secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang baru tumbuh dan belum mencapai usia tertentu, di mana masih memerlukan perlindungan serta pembinaan dari mereka yang telah dewasa dan berakal.

Pengertian hak, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hak diartikan benar, mereka telah dapat menilai mana yang batil, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang.²⁸ Pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut.

Alquran mendefinisikan hak sebagai ketetapan dan kepastian, seperti berbunyi di bawah ini:



Artinya: Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.³⁰

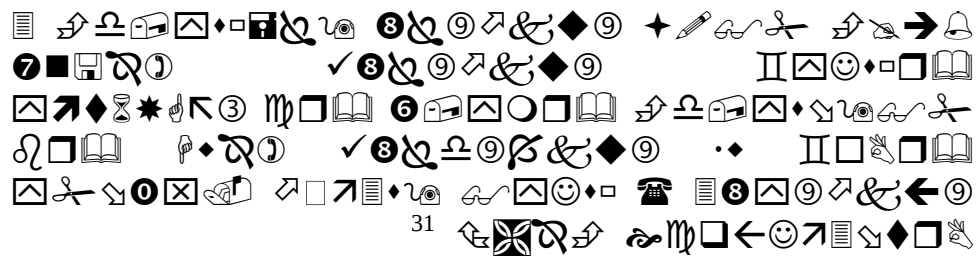


²⁷KUHP dan KUHAP, Pasal 45.

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan Ketiga, h. 381-382.

²⁹Yāsīn [36]:7.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 440.



Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?³²

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak, apabila tidak diperoleh maka anak berhak untuk menuntut. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab I pasal 1 Nomor 12 dan Bab II pasal 2). Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak asasi bayi yang harus dipenuhi, sekaligus kewajiban setiap ibu untuk menyusui bayinya.

2. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak

a. Dasar Hukum yang Berasal dari Alquran

Berbicara masalah anak, Islam sendiri sangat menganjurkan kepada orang tua untuk menjaga dan menyayangi anak, bahkan mulai dari dalam kandungan sampai ia besar nanti.

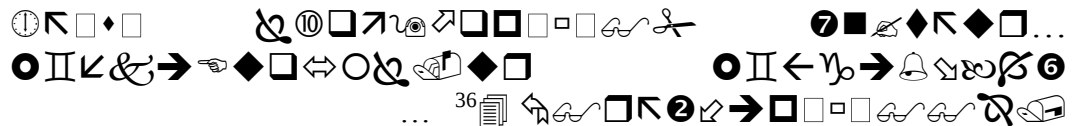
³¹Yūnūs [10]: 35.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal, 213.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...³⁴

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab jawab atas kelakuannya.³⁵



Artinya: ... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf ...³⁷

Dalam ayat ini mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidakberdayaannya.

³³At-Tahrīm [66]: 6.

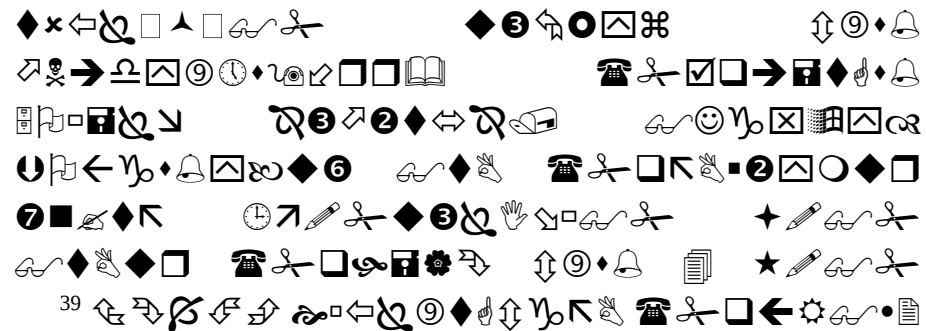
³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 560.

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 14, Ciputat: Lentera Hati, 2009, h. 176-177.

³⁶Al-Baqārah [2]: 233.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat air susu ibu.³⁸



Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.⁴⁰

Allah SWT memberitahukan kerugian mereka, karena mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup dan mengharamkan *bahīrah*⁴¹ dan lainnya berdasarkan pendapat mereka sendiri. Mereka membunuh anak-anak mereka, sebagai bentuk kebodohan mereka, karena takut fakir, sementara mereka menjauhkan harta mereka atas mereka sendiri tanpa ada rasa takut akan kefakiran. Ini menjelaskan bahwa pendapat mereka bertolak belakang.⁴²

³⁸Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, takhrij Mahmud Hamid Utsman , Jakarta: Pustaka Azzam volume 3, 2007, h. 348

³⁹Al-An'ām [6]: 140.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 146.

⁴¹Orang-orang jahiliyah menetapkan bahwa ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, yakni yang mereka namai "*al-Bahirah/al-bahair*" dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelinya, atau yang mereka kendarai untuk melaksanakan haji sambil mengagungkan dan mengumandangkan nama berhala-berhala mereka, bukan nama Allah swt. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 4, Ciputat: Lentera Hati, 2003, h. 139.

⁴²Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 248.

b. Dasar Hukum Berdasarkan Perundang-Undangan

Dasar hukum mengenai perlindungan anak, perundang-undangan di Indonesia banyak sekali yang mengatur, diantaranya yaitu:

1). Deklarasi tentang Hak Anak

Salah satu isi daripada Deklarasi ini, dapat dilihat dalam Asas 2 yang menyatakan: ⁴³

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

2). Undang-Undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 28 B ayat (2).

Yang berbunyi

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

3). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Bunyi dari pasal tersebut adalah: ⁴⁵

⁴³Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, dalam Asas 2.

⁴⁴Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2)

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan mengenai hak-hak anak dalam pasal 52 ayat (1), pasal 53 ayat (1 dan 2). Bunyi pasal 52 ayat (1) yaitu: ⁴⁵

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Bunyi pasal 53 ayat (1 dan 2) yaitu:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama, dan status kewarganegaraan.

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah menguraikan hak-hak secara jelas, untuk memberikan perlindungan kepada anak masih

⁴⁵Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, Pasal 2 ayat (3) dan (4).

⁴⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 (1) dan Pasal 53 (1 dan 2).

diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 23 ayat (1) ditegaskan

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.⁴⁷

- 6). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang (termasuk anak), baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antarnegara oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya dapat ditegakkan.

- 7). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang orang yang termasuk dalam rumah tangga yaitu Bab I Pasal 2 ayat (1).⁴⁸

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 ayat(1)

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) bab 1.

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
a. Suami Isteri dan anak

Kemudian juga diatur mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Bab III Pasal 5.⁴⁹

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik.
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual, atau
d. Penelantaran rumah tangga

3. Macam-Macam Hak-hak Anak

Hak-hak untuk anak-anak diakui dalam konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu⁵⁰ :

- a. Hak atas kelangsungan hidup

Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.

- b. Hak untuk berkembang

⁴⁹*Ibid*, h. 4-5.

⁵⁰Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah*, Malang: Institute For Strengthening Transition Society Studies (In-Trans), 2006, h. 22.

Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, di mana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c. Hak Partisipasi

Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi memaksakan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

d. Hak Perlindungan

Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak di bawah umur.⁵¹

B. Nikah *Sirri* dan Akibatnya terhadap Hak-Hak Anak

1. Pengertian Nikah *Sirri*

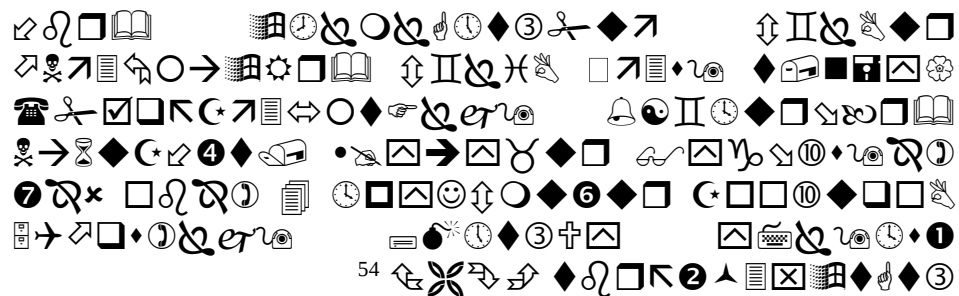
Kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ - يَنْكِحُ نَكَاحًا⁵².

Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk

⁵¹*Ibid.*, h. 23.

⁵²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 467.

dalam bahasa Indonesia⁵³. Perkawinan menurut hukum Islam surah ar-Rūm ayat 21 :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁵

Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemah keduanya. Masyarakat arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus.⁵⁶

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵⁷

⁵³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h, 11.

⁵⁴Ar-Rūm [30]: 21.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal. 406.

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2)*, Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Jakarta Timur: Almahira, 2008, h. 449.

⁵⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996, h. 1.

Nikah menurut bahasa berarti pencampuran atau mengumpulkan atau penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau bersetubuh. Al-Fara' berkata "*An-Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan, dan disebut sebagai akad adalah karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.⁵⁸

Beberapa definisi perkawinan menurut peraturan perundang-undangan berikut:

a. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam bab I pasal 1

Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 :

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁶⁰

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.⁶¹ Sedangkan Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki, artinya

⁵⁸Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, h. 9.

⁵⁹Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, Pasal 1 bab I..

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 bab II.

⁶¹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 10.

dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁶²

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁶³

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami nikah menurut bahasa dan istilah (perkawinan) adalah suatu akad antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk menghalalkan percampuran secara resmi antara keduanya untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Kata “*sirri*” secara etimologi berasal dari bahasa Arab **سِرٌّ - سِرًّا** yang memiliki arti rahasia.⁶⁴ Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”.⁶⁵ Jika demikian, makna “tersembunyi”, atau “rahasia” dari istilah nikah *sirri* tidak mengacu kepada pihak lain, kecuali pihak pemerintah. Di samping merahasiakan pernikahan tersebut dari mata pemerintah, boleh jadi merahasiakan pernikahan tersebut dari penglihatan

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid.*, hal, 2.

⁶⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 167.

⁶⁵Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010, h. 5.

banyak orang. Namun demikian, tidak bisa disebut sebagai nikah *sirri* manakala hanya menyembunyikan nikah tersebut dari penglihatan banyak orang, tetapi pernikahan yang telah dicatat di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, pernikahan akan tetap disebut nikah *sirri* karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang ada di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun banyak orang telah menyaksikan pernikahan tersebut.⁶⁶ Oleh karena itu istilah nikah *sirri* adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa nikah *sirri* secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam pencatatan badan yang berwenang di suatu Negara.⁶⁷

2. Bentuk-Bentuk Nikah *Sirri*

Adapun bentuk-bentuk daripada nikah *sirri* sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pernikahan yang rukun⁶⁹ dan syaratnya terpenuhi yang tidak tercatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-

⁶⁶*Ibid*, h. 40.

⁶⁷ M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri*, h. 42.

⁶⁸*Ibid*, h. 49-50.

⁶⁹ Ulama Hanafiah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan. Lihat Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU n0. 1 /1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004. h. 60. Rukun menurut ulama Hanafiah adalah hal-hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam

kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka.

- b. Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan berwenang disuatu negara berikut para saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya.
- c. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi.
- d. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi.

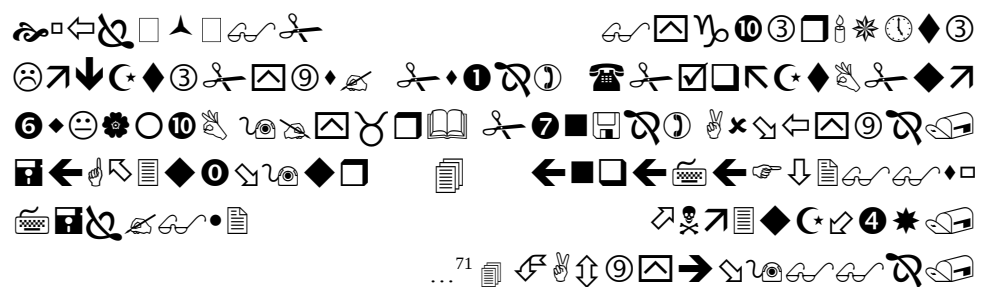
Dari keempat bentuk nikah *sirri* tersebut di atas, yang menjadi bahan perdebatan berkepanjangan, terutama di kalangan ulama kontemporer adalah bentuk pertama dan bentuk kedua, meskipun bentuk kedua lebih ringan mudharatnya dibandingkan bentuk pertama. Adapun bentuk ketiga adalah akad nikah yang bathil, sehingga hubungan suami istri dianggap melanggar syari'at. Sementara bentuk yang keempat adalah

esensinya. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayye al-Kaitani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 45. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 60. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun rukun tersebut, yaitu: a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. b. Harus ada wali nikah. c. Adanya mahar. d. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa, dan adil. e. *Ijab dan Qabul*. Adapun rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab dan Kabul. Lihat Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*), hal, 10.

akad nikah yang bathil dari segala sisi, sehingga dapat disebut sebagai 'ainuz zind (bentuk perzinahan sesungguhnya).⁷⁰

3. Akibat Hukum Nikah Sirri

Fenomena nikah *sirri* merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subyektif. Model perkawinan seperti ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan telah terjadi perkawinan yang sah, padahal Allah SWT berfirman :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....⁷²

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban, disebabkan karena kepandaian tulis menulis pada saat itu sangat langka.⁷³ Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang tua yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika

⁷⁰M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri*, h. 50.

⁷¹Al-Baqārah [2]: 282.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal, 48.

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat, Lentera Hati cetakan 1, 2000, hal, 564-565

mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai atau keduanya tidak pandai maka cari penulis yang adil dan benar.

Menurut Abdul Helim dalam penelitiannya *Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih* apabila utang piutang itu baik berbentuk murni utang piutang atau pun utang piutang dalam bidang muamalat lainnya, dengan adanya tempo pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk menulis atau mencatat transaksi tersebut.⁷⁴ Di sinilah pentingnya pencatatan sehingga pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi utama untuk melakukan pembuktian terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Pencatatan ini merupakan bukti tertulis dalam sebuah administrasi khususnya dalam bidang muamalat. Dengan adanya bukti tertulis ini dan berdasarkan asas legalitas maka status hukum suatu persoalan menjadi kuat dan memperoleh kepastian hukum.⁷⁵ Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan bahkan lebih besar dari itu. Dilihat dari sudut yang lain bahwa pentingnya pencatatan ini tidak lain agar setiap transaksi yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum dan dapat pula melakukan pembuktian secara hukum ketika dibutuhkan.⁷⁶

Berdasarkan pemikiran di atas dalam persoalan hutang saja Allah memberikan ketentuan agar dicatat, maka persoalan yang penting dan

⁷⁴Abdul Helim, "Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih", STAIN Palangka Raya: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2012, h. 66.

⁷⁵*Ibid*, h. 72.

⁷⁶*Ibid*, h. 74-75.

sakral seperti pernikahan wajib dicatat untuk menghindari adanya penipuan dan dampak negatif lainnya.

Berikut akan dibahas dampak maupun akibat dari pernikahan *sirri*:

a. Akibat Hukum Nikah *Sirri* Menurut Ulama Fikih

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan sebenarnya sudah populer pada masa para pakar hukum Islam dahulu, setidaknya hal ini telah ada sejak zaman imam Malik bin Anas (Imam Maliki). Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa itu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang

Akad nikah *sirri* yang ada pada zaman dahulu adalah akad nikah yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya sesuai dengan yang ditentukan syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Masalahnya dalam akad ini, si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, dan dengan sendirinya tidak ada *i'la>n an-nika>h* dalam bentuk *wali>mah al-'urusy* atau dalam bentuk yang lain pada akad nikah tersebut.⁷⁷

Imam Malik memandang pernikahan *sirri* harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnyanya perkawinan adalah

⁷⁷<http://www.abdulhelim.com/2012/12/hukum-akad-nikah-sirri-dan-akibatnya.html> , search 26-04-13, pukul 15:15

pengumuman atau atau *i'la>n*. Keberadaan saksi hanya pelengkap, maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah *sirri* karena fungsi saksi itu sendiri adalah *i'la>n*, karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.

Pernikahan menurut hukum Islam menjadi sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tersebut akan memberikan akibat berupa hak merupakan kewajiban⁷⁸:

- 1). Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- 2). Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri
- 3). Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri
- 4). Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- 5). Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.

⁷⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 22-23.

- 6). Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- 7). Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
- 8). Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- 9). Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhal menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- 10). Antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling mewarisi.

b. Akibat Hukum Nikah *Sirri* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam, pernikahan ini telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun pernikahan walaupun tidak tercatat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi dalam hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat oleh pihak KUA dianggap tidak sah.

Meskipun secara syari'at sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah *sirri* terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggung jawab. Secara garis besar, segi negatif menikah *sirri* (di bawah tangan) sebagai berikut.

- 1). Terhadap istri⁷⁹

⁷⁹Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri*, h. 152.

- a). Tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, di samping itu juga harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

- b). Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah⁸⁰ tersebut karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.

- c). Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia.

Setelah suami meninggal dunia, seorang isteri yang dinikahi secara *sirri* tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara Islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tetapi jika pembagian warisan diurus oleh Pengadilan Agama, maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang isteri dari si mayit yang saat hidupnya pernah menikahi secara *sirri*.

- d). Dapat diceraikan sewaktu-waktu

⁸⁰Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Lihat *Kompilasi Hukum Islam* bagian ketiga kewajiban suami pasal 80 ayat (4)

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikahnya secara *sirri* (di bawah tangan) dengan tujuan hanya untuk memuaskan nafsunya dan berniat menceraikan isterinya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya serta menceraikannya.

2). Terhadap Anak ⁸¹

- a). Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akta kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Sesuai dengan pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- b). Ketidadaan nama ayah pada akta kelahiran,⁸² juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan ayah yang tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, kemudian ayah tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut tidak bisa menuntut secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akta tersebut.

⁸¹*Ibid*, h. 153

⁸²Lihat *Kompilasi Hukum Islam* pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

- c). Anak tidak berhak atas biaya pendidikan yang ditanggung ayahnya, tidak ada nafkah, dan juga warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab.
- d). Anak tidak bisa ikut bersekolah disebabkan tidak ada akta kelahiran, karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akta kelahiran.

3). Terhadap Suami ⁸³

- a). Suami bebas menikah lagi, karena perkawinannya sebelumnya berupa pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.
- b). Suami yang tidak bertanggung jawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, karena tidak ada surat nikah atau bukti otentik akan terjadinya pernikahan diantara mereka.

c. **Akibat Hukum Nikah *Sirri* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan bertujuan untuk mengabarkan kepada masyarakat sekitar bahwa sudah terjadi akad nikah, bukan dengan perkawinan diam-diam atau pun tersembunyi. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada

⁸³ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri*, h. 155.

pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah SAW dan merepotkan saja.⁸⁴

Perlu diketahui bagi pemeluk agama Islam, menikah secara agama tanpa tercatat dicatat sipil disebut nikah *sirri*. Ini merupakan bentuk perkawinan di bawah tangan. Terkait nikah *sirri*, kita bisa melihat pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Pengertian “pencatatan” pada pasal 2 ayat (2) merujuk pada pengertian kegiatan administratif hukum yang merupakan bagian dari kegiatan legalisasi suatu perkawinan. Legalisasi Membuat pasangan mendapat akta perkawinan/ buku nikah sebagai bukti hukum (legalisasi formal) yang menegaskan telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Tanpa adanya akta perkawinan atau bukti akta nikah maka perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada.⁸⁵

⁸⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 47.

⁸⁵NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Bogor: RaihAsaSukses, 2010, h. 25.

Akibat dari pernikahan *sirri* tersebut maka akan berdampak terhadap perkawinannya yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu:

1). Nasib Istri

Secara hukum, perempuan yang dinikahi *sirri* tidak dianggap sebagai istri yang sah. Dengan kata lain, perkawinan itu dianggap tidak sah, karena itu istri *sirri* tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia⁸⁶. Apabila harta suami itu banyak, kekayaannya banyak, istri *sirri* tidak memiliki kekuatan apa pun yang menjaminkannya bisa menerima warisan tersebut.⁸⁷

Pada kasus nikah *sirri*, pasangan tidak memiliki dokumentasi yang menjelaskan kebenaran peristiwa perkawinan tersebut. Tanpa adanya dokumentasi hukum yang membenarkan adanya perkawinan, seseorang yang terikat dalam suatu perkawinan tersebut (nikah *sirri*) tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya atas perkawinan tersebut. Tanpa memiliki dokumentasi hukum yang membuktikan adanya perkawinan, salah satu pasangan bisa langsung meninggalkan pasangannya. Orang tersebut tidak bisa dibebani dengan kewajiban untuk menghidupi pasangannya.⁸⁸

⁸⁶Tidak ada jaminan secara hukum bagi istri untuk menerima haknya, sesuai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lihat dalam pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

⁸⁷Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-Kan Nikah Mu*, h. 110.

⁸⁸NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas*, h. 26-27.

Istri *sirri* juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian.⁸⁹ Istri *sirri* tidak berhak mendapat tunjangan pension dari suami karena namanya tidak tercatat.

2). Nasib anak

Secara hukum, anak-anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum. Jika kelahiran anak tidak dapat dicatatkan secara hukum, berarti melanggar hak asasi anak. Anak-anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 tentang perkawinan menegaskan:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat tidak memiliki akta kelahiran, sulit baginya untuk mendaftar di sekolah negeri. Kalaupun akta kelahirannya diterbitkan yang dicantumkan sebagai orang tuanya adalah nama ibu yang melahirkannya. Tidak tercantumnya nama ayahnya pada akta kelahiran si anak, akan memberi dampak yang sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

⁸⁹Pengelolaan harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, yang di mata undang-undang dianggap sebagai harta bersama juga sangat mungkin terabaika. Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 (1) Harta benda diperoleh selama selama perkawinan menjadi hak bersama. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Anak-anak juga sangat rentan dengan kekerasan. Mereka kurang memperoleh kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, karena hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak dapat bertumbuh dengan baik.⁹⁰ Alhasil, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* dapat dikatakan sebagai seorang anak yang tidak mempunyai ayah.

Hak anak untuk mendapatkan fasilitas biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya menjadi tidak terjamin. Dalam keadaan seperti ini, biasanya ibu atau keluarga dekat atau dirinya sendiri terpaksa menghidupi diri sendiri dengan segala keterbatasan yang ada.

Hak anak sebagai ahli waris dari harta kedua orang tuanya bisa terancam, mengingat dengan status anak tidak sah, dia kehilangan sebagian hak waris dari ayah dan pihak ayah, dan hanya berhak memiliki hubungan waris dari ibunya.

3). Sanksi sosial

Secara sosial, istri *sirri* akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan ,

⁹⁰Hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan, dan bimbingan dari kedua orang tua bisa menjadi terabaikan, mengingat tidak ada ketentuan formil yang mengikatnya. Lihat dalam pasal 45 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikny.

bahkan banyak yang dianggap sebagai isteri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara.⁹¹

4). Masalah pidana dan denda

Upaya pemerintah dalam mengatur hukum keluarga dalam Rencana Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama, nikah *sirri* dianggap illegal sehingga pasangan yang menjalani pernikahan ini akan dipidanakan, yaitu kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Dan sanksi ini berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah *sirri*.⁹²

⁹¹*Ibid.*, hal, 117.

⁹²http://www.sunanampel.ac.id/en/index.php?option=com_content&view=article&id=503Anikah-sirri-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif&catid=45%3Akolom-p-rektor&l diakses 7 mei 2013 pukul 21:44